



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXx**, tempat dan tanggal lahir **XXx**, 23 Maret 1971, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua calon suami Anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal **05 Januari 2022** dengan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Llk, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkannya anaknya:

Nama : **XXx**  
TTL : **XXx**, 17 September 2004  
Umur : 18 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak ada

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Llk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun II, Desa XXx, Kecamatan XXx,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya :

Nama : **XXx**

TTL : Tanoyan, 10 November 2000

Umur : 21 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Tani

Alamat : Dusun III, Desa Tanoyan Utara, Kecamatan XXx,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **XXx** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B.04/Kua.23.01.09/PW.01/II/2021** tertanggal **04 Januari 2022**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **XXx** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **16 Maret 2020** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan dalam keadaan hamil namun telah keguguran dalam usia kandungan 2 (dua) bulan pada ahir tahun 2020;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 2.000.000;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**XXx**) untuk menikah dengan calon suaminya (**XXx**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon suami Anak Pemohon serta Orang tua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama **XXx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 17 tahun;
- Bahwa sejak Maret 2020 Anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **XXx**;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **XXx** sering bertemu dan merasa cocok;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan **XXx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **XXx** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **XXx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus jelek dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **XXx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **XXx** sejak Maret 2020 dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa ia dan **XXx** telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **XXx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejak berusia 21 tahun dan dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **XXx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **XXx** sejak Maret 2020 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **XXx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Pemohon), NIK: 7101142303710301 tertanggal 11 Desember 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx**, NIK: 7101144405730301 tertanggal 11 Desember 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **XXx** dari KUA **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **B.34/Kua.23.01.09/PW.01/II/2021** tertanggal **21 Januari 2021**, bermeterai cukup serta telah di-*nazege*len, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXx**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101142603082068 Tanggal 16 Desember 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXx** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-16122021-0034 Tanggal 16 Desember 2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 112/09/VIII/PW.01/1993 tertanggal 19 Agustus 1993 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara Sekolah Menengah Pertama dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kotamobagu, Nomor 253/C.1/SMPN8KTG/2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-*nazege*len, diberi kode P.7.

8.-----

Saksi:

9. **XXx**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.03, Dusun I, Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi bersahabat dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **XXx** dengan seorang laki-laki bernama **XXx**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Maret 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **XXx** dengan **XXx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **XXx** sehari-hari bekerja sebagai Petani

10. **XXx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Tanoyan, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **XXx** dengan seorang laki-laki bernama **XXx**, namun Anak Pemohon

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK



tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;

- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Maret 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **XXx** dengan **XXX**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **XXX** telah bekerja sebagai Petani

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **XXx**, usia 17 tahun, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **XXx**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Maret 2020 dan saat ini keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya yang bernama **XXx** yang memiliki perbedaan usia 4 (empat) tahun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yakni **XXx** dan **XXx**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXx** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas orang tua Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal orang tua Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas orang tua Anak Pemohon telah sesuai;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **XXx** dari KUA **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **XXx** dengan **XXx** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXx** menolak permohonan pendaftaran perkawinan **XXx** dengan **XXx** karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *point de Interes poin't de action*, Pemohon selaku walinya mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXx** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual bersama dengan istri dan anaknya yang bernama **XXx**, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXx** (Anak Pemohon), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **XXx** lahir di **XXx** pada tanggal 17 September 2004 adalah anak kandung kedua dari **XXx** (Pemohon) dan **XXx** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka terbukti bahwa **XXx** saat ini masih berusia 17 tahun atau belum mencapai

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 112/09/VIII/PW.01/1993 tertanggal 19 Agustus 1993, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa XXx (Pemohon) dan XXx telah melangsungkan akad nikah dengan pada tanggal **10 Juni 2011** dan tercatat pada KUA Kecamatan XXx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXx dan XXx adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1993 sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan XXx yang lahir pada tanggal 17 September 2004 adalah anak sah Pemohon dan Istri Pemohon, karena dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara Sekolah Menengah Pertama dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kotamobagu, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa XXx telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa XXx telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama **XXx** dari Sangadi (Kepala Desa) Totabuan, adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan identitas anak yang bernama **XXx**, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**XXx**) dan saksi 2 (**XXx**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan Anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejaka, Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain,

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 **XXx** lahir di **XXx** pada tanggal 17 September 2004 adalah anak kandung kedua dari **XXx** (Pemohon) dan **XXx** yang berarti saat ini masih berusia 17 tahun;
- 3 **XXx** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 4 Calon suami anak Pemohon bernama **XXx**, saat ini berusia 21 tahun;
- 5 Status Anak Pemohon saat ini adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejaka;
- 6 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;
- 7 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;
- 8 Pemohon dan Orang Tua Calon suami anak Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- 9 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;
- 10 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- 11 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXx** menolak permohonan pendaftaran perkawinan **XXx** dengan **XXx** karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa **XXx** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.  
Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: *الصَّرُّورَاتِ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ*, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surah An-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

*دَرْءُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami Anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang menyatakan *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitem ketiga permohonan Pemohon Hakim akan pertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitem ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan juga mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon (XXx) untuk menikah dengan calon suami Anak Pemohon (XXx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.**

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp310.000,00</b>

( tiga ratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.LIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)